

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN DETEKSI DINI DAN PEMBERIAN OBAT ANTI MALARIA OLEH KADER MALARIA
PADA DAERAH DENGAN SITUASI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena sering menimbulkan kematian dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah, perlu dilakukan kegiatan penanggulangan untuk mencapai target eliminasi;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi pada daerah dengan situasi khusus dengan keterbatasan akses pelayanan, perlu dilakukan upaya percepatan penanggulangan malaria, khususnya dalam pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria, melalui pemberdayaan kader malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VI/2009 tentang Eliminasi Malaria.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN DETEKSI DINI DAN PEMBERIAN OBAT ANTI MALARIA OLEH KADER MALARIA PADA DAERAH DENGAN SITUASI KHUSUS

Pasal 1

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan malaria serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan malaria dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus; dan
 - e. penanganan kasus.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pada daerah dengan situasi khusus untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau wabah malaria, tenaga non kesehatan dapat melakukan kegiatan penanggulangan tertentu.
- (2) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kader malaria.
- (3) Kegiatan penanggulangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deteksi dini dan pemberian obat anti malaria dalam penemuan dan penanganan kasus malaria.

Pasal 4

- (1) Daerah dengan situasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan daerah berupa desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki keterbatasan akses fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan.

- (2) Daerah dengan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daerah dengan situasi khusus A, dengan kriteria tidak tersedia fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan di wilayah desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain, dan tidak tersedia sarana pelayanan kesehatan bergerak ke desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain tersebut setiap hari; dan
 - b. daerah dengan situasi khusus B, dengan kriteria daerah sedang melakukan upaya intensifikasi eliminasi malaria namun memiliki keterbatasan akses fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan di wilayah desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Daerah dengan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setempat setelah dilakukan pemetaan wilayah.
- (4) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah setempat harus mencabut penetapan daerah dengan situasi khusus.

Pasal 5

- (1) Kader malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain setempat yang dipilih oleh masyarakat setempat atau pegawai perusahaan di daerah setempat yang ditunjuk oleh perusahaan;
 - b. memiliki kemampuan baca dan tulis;
 - c. berperilaku baik dan dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat;
 - d. mempunyai komitmen dan bersedia bekerja secara sukarela;
 - e. telah mendapatkan pelatihan dari tenaga kesehatan terlatih; dan
 - f. persyaratan lain sesuai kondisi spesifik daerah.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai kader malaria, kepala desa, kampung, dusun, atau yang disebut dengan nama lain, atau pimpinan perusahaan mengusulkan calon kader malaria kepada kepala Puskesmas setempat disertai kelengkapan persyaratan.
- (3) Kader yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Puskesmas kepada kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat menetapkan kader malaria untuk melaksanakan kewenangan pada daerah dengan situasi khusus.
- (5) Kewenangan pada daerah dengan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan dalam pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria yang meliputi:
 - a. penemuan kasus malaria melalui kunjungan rumah;
 - b. diagnosis malaria dengan alat tes diagnosis cepat;
 - c. pengambilan darah jari dan pembuatan apusan darah malaria;
 - d. pemberian obat anti malaria; dan
 - e. pengawasan minum obat anti malaria.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan kader malaria dalam deteksi dini dan pemberian obat anti malaria pada daerah dengan situasi khusus dibawah supervisi petugas Puskesmas setempat.
- (2) Kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan Kader malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan kader malaria dalam deteksi dini dan pemberian obat anti malaria pada daerah dengan situasi khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria oleh kader malaria pada daerah dengan situasi khusus dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran pemerintahan desa, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kader malaria harus melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria pada daerah dengan situasi khusus.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap selesai dilakukan kegiatan dan dilaporkan setiap bulan kepada Puskesmas atau jaringannya.
- (3) Dalam hal terdapat kasus positif malaria, kader malaria harus segera melaporkan kepada Puskesmas atau jaringannya.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Puskesmas setempat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria pada daerah dengan situasi khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan kader malaria dalam deteksi dini dan pemberian obat anti malaria pada daerah dengan situasi khusus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian target program malaria di daerah dengan situasi khusus.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. supervisi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Agustus 2018
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1182